

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu karena adanya unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dari seseorang atau badan hukum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Negara dan pemerintah setempat yang berwenang. Adanya pembagian terhadap sanksi pidana yaitu berupa delik materil dan delik formil dapat membantu penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana yang tepat, dengan adanya unsur-unsur dan melihat adanya kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kekurangan Undang-Undang tersebut agar dapat membantu hakim dalam mengambil putusan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Dengan adanya perbandingan unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disini terlihat banyaknya kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang telah disempurnakan kekurangan oleh Undang-Undang yang baru tersebut. Sehingga diharapkan dapat terwujudnya konsep hukum pidana

lingkungan hidup yang ideal kemasa yang akan datang, sehingga tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berkurang bahkan sebaiknya tidak terjadi kembali.

2. Mengenai pertimbangan Hakim MA dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan hidup yaitu Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada kasus PT. Bayu Bahari Santosa yang pada memori kasasinya yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi serta adanya hasil lab dari uji analisis oleh ahli lingkungan hidup adalah bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah menilainya dengan sungguh-sungguh serta mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan dengan memperhatikan persesuaiannya dengan alat-alat bukti. Sehingga hasil dari persesuaian tersebut majelis hakim telah mempunyai cukup alasan untuk berpendapat bahwa benar telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat dibuangnya limbah B3. Oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa alat bukti dari jaksa penuntut umum mempunyai nilai pembuktian yang kuat, perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin pengelolaan limbah maka perusahaan tersebut dianggap ilegal, karena syarat berdirinya suatu perusahaan yaitu dengan adanya izin pengelolaan limbah B3.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diperoleh oleh penulis diatas, maka dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup agar dapat berjalan dengan baik, dengan ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kementerian lingkungan hidup, walikota setempat serta pejabat-pejabat yang berwenang lebih menertibkan dalam melakukan pengawasan terhadap seseorang atau badan usaha dalam hal perizinan terutama dalam pengolahan limbah berbahaya yang mengandung racun yang berbahaya terhadap lingkungan sekitar, serta diharapkan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Dengan cara yang telah di atur menurut Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah setempat.
2. Majelis Hakim diharapkan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup agar lebih tegas agar dapat memberi efek jera dan tidak melakukan tindak pidana yang sama atau yang lainnya. Mengingat dampak dari pencemaran lingkungan hidup dapat mempengaruhi hidup orang banyak dan keberlangsungan ekosistem yang ada, bukan hanya dirasakan dimasa sekarang tetapi juga berefek ke masa yang akan datang.